



PUTUSAN

Nomor :573/Pid.sus/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : **EDISON ALS ASENG bin (ALM) IRAWAN FIRDAUS**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Dempo No.22 Rt 22 Rw 06 Kel.Sawah Lebar
Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya **NELLY ENGGRENI,SH dkk** Advokat yang berkantor di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB** berAlamat di Jln Sungai Kahayan No.71 Kel Tanah patah Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 2018

Pengadilan Negeri tersebut Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
N0.573/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:573/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang; bahwa terdakwa dalam persidangan telah dituntut Jaksa

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDISON ALIAS ASENG BIN IRAWAN FIRDAUS (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa EDISON ALIAS ASENS BIN IRAWAN FIRDAUS (Alm.) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menjatuhkan Pidana berupa Pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Rekening tabungan BCA dengan nomor rekening: 6555068399 atas nama HERA ELYAN
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor: 6019002650303938, warna kuning emas
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia tipe 130, warna putih. (dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya tertanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan ringannya;

Dan terdakwa juga telah menyampaikan permohonannya secara tertulis dalam persidangan yang pada p[okoknya memohon kepada majelis hakim supaya terdakwa dijatuhi hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan terdakwa adalah satu satunya orang yang mengurus ibu terdakwa yang sedang saksi sakitan dan saat ini tidak ada yang mengurusnya;

Menimbang; bahwa atas Nota pembelaan penasehat hukum tersebut Jaksa penuntut umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa TERDAKWA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan KESATU :



Bahwa Ia Terdakwa **EDISON Alias ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS (Alm.)**, pada Hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, sekira pukul 15.00 Wib dan sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lapas Kelas II A Bentiring Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *melakukan percobaan atau pernafakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal saat Saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi nomor handphone 081212399973 milik terdakwa, untuk memesan Paketan Shabu yang termasuk Narkotika Golongan I seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan berkata “bang sayo ndak belanja” dan terdakwa menjawab “yang berapa ding” dan dijawab oleh saksi FIRMAN “yang tigo ribu” dan terdakwa menjawab kembali “kirimlah duitnya” dan dijawab oleh saksi FIRMAN “iyo bang kirimlah rekening nyo”. setelah sepakat kemudian terdakwa mengirimkan Nomor Rekeningnya yakni rekening tabungan BCA dengan nomor 6555068399 atas nama HERA ELYANTI, selanjutnya saksi FIRMAN langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) melalui Rekening BCA atas nama HERA HELIYANTI dan sekira dua Jam kemudian terdakwa mengirimkan no hand phone 085841425297 dan nomor tersebutlah yang mengirimkan atau memberikan shabu kepada saksi FIRMAN yakni dengan mengarahkan saksi FIRMAN untuk mengambil paketan shabu-shabu tersebut kearah Kantor Gubernur yang terletak di kelurahan padang Harapan Kecamatan gading Cempaka Kota Bengkulu dan dari Kantor Gubernur lurus kearah BTN disebelah kanan Jalan Kali Mas setelah itu masuk ke Jalan Kali Mas sekitar 10 meter disebelah kiri ada bungkus makanan warna hijau merk TAJIMA dan setelah mengikuti petunjuk peta tersebut saksi FIRMAN langsung menemukan paketan shabu pesanan yang dibelinya dari Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas Koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening dengan berat kotor keseluruhan sejumlah **2,03 (dua koma nol tiga) gram**, berat bersih seberat **1,83 (satu koma delapan tiga) gram** yang merupakan narkoba yang saksi FIRMAN beli dari terdakwa tersebut, dan ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi FIRMAN
- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas Koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening dengan berat kotor keseluruhan sejumlah 2,03 (dua koma nol tiga) gram, berat bersih seberat 1,83 (satu koma delapan tiga) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor 610/10687.00/2018 tanggal 11 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Peminpin Cabang YAN IRAWAN bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas Koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening memiliki berat bersih (Netto) seberat **1,83 (satu koma delapan tiga) gram**.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor: 18.089.99.20.06.0015.K tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani LUCY RAHMADSI, S.Farm,Apt Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkoba dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009)

Perbuatan terdakwa EDISON Alias ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **EDISON Alias ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS (Alm.)**, pada Hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, sekira pukul 15.00 Wib dan sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari halaman 19 Putusan No.573/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lapas Kelas II A Bentiring Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal saat Saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi nomor handphone 081212399973 milik terdakwa, untuk memesan Paket Shabu yang termasuk Narkotika Golongan I seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan berkata “bang sayo ndak belanjo” dan terdakwa menjawab “yang berapa ding” dan dijawab oleh saksi FIRMAN “yang tigo ribu” dan terdakwa menjawab kembali “kirimlah duitnya” dan dijawab oleh saksi FIRMAN “iyo bang kirimlah rekening nyo”. setelah sepakat kemudian terdakwa mengirimkan Nomor Rekeningnya yakni rekening tabungan BCA dengan nomor 6555068399 atas nama HERA ELYANTI, selanjutnya saksi FIRMAN langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Rekening BCA atas nama HERA HELIYANTI dan sekira dua Jam kemudian terdakwa mengirimkan no hand phone 085841425297 dan nomor tersebutlah yang mengirimkan atau memberikan shabu kepada saksi FIRMAN yakni dengan mengarahkan saksi FIRMAN untuk mengambil paketan shabu-shabu tersebut kearah Kantor Gubernur yang terletak di kelurahan padang Harapan Kecamatan gading Cempaka Kota Bengkulu dan dari Kantor Gubernur lurus kearah BTN disebelah kanan Jalan Kali Mas setelah itu masuk ke Jalan Kali Mas sekitar 10 meter disebelah kiri ada bungkus makanan warna hijau merk TAJIMA dan setelah mengikuti petunjuk peta tersebut saksi FIRMAN langsung menemukan paketan shabu pesanan yang dibelinya dari Terdakwa tersebut,
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas Koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening dengan berat kotor keseluruhan sejumlah **2,03 (dua koma nol tiga) gram**, berat bersih seberat **1,83 (satu koma delapan tiga) gram** yang merupakan

Halaman 5 dari halaman 19 Putusan No.573/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang saksi FIRMAN beli dari terdakwa tersebut, dan ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi FIRMAN

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yakni 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas Koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening dengan berat kotor keseluruhan sejumlah 2,03 (dua koma nol tiga) gram, berat bersih seberat 1,83 (satu koma delapan tiga) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor 610/10687.00/2018 tanggal 11 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Peminpin Cabang YAN IRAWAN bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas Koran yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening memiliki berat bersih (Netto) seberat **1,83 (satu koma delapan tiga) gram**.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor: 18.089.99.20.06.0015.K tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani LUCY RAHMADSI, S.Farm,Apt Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa EDISON Alias ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Atau **KETIGA**

Bahwa Ia Terdakwa **EDISON Alias ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS (Alm.)**, pada Hari Selasa tanggal 11 september 2018 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lapas Kelas II A tepatnya dikamar 3 sayap kiri bawah lapas kelas II A Bentiring Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah

Halaman 6 dari halaman 19 Putusan No.573/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB dikamar 3 sayap kiri bawah lapas kelas II A Benteng Kota Bengkulu dengan cara menggunakan alat berupa Bong yang terbuat dari botol air mineral.
- Bahwa pada saat menghisap sabu terdakwa merasakan enak makan dan tidur, merasa santai, badan menjadi fit atau segar, menambah semangat, dan pikiran menjadi tenang.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu Nomor: tertanggal 13 September 2018 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. YURANTO EKA PUTRA bahwa dari Hasil pemeriksaan sample urine terhadap terdakwa **EDISON Alias ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS (Alm.)** dengan menggunakan Alat Merk All Test dengan hasil Positif (+) METHAMPETAMIN, Positif (+) AMPETAMIN,

Perbuatan terdakwa EDISON Alias ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DODY ARMANJAYA Bin MUHAMMAD,

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi FIRMANSYAH BIN YANTO pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 sekira Pukul 21.00 wib di Jl.Ir Rustandi Sugianto tepatnya sebelum Jembatan Pulau Baai Kota Bengkulu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin YANTO ditemukan barang bukti

Halaman 7 dari halaman 19 Putusan No.573/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu di bawah Jok sepeda motor Kawasaki Ninja warna Merah dengan No.Pol : B 3861 NGF yang dikendarai oleh FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin YANTO pada saat ditangkap;

- Bahwa benar saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin YANTO mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari terdakwa EDISON Als ASENG (yang merupakan Narapidana Lapas Bentiring Kota Bengkulu) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi Firmansyah menerangkan dia membeli narkoba tersebut pada hari jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib dari terdakwa dengan cara FIRMANSYAH Bin YANTO menghubungi terdakwa via telepon untuk memesan/membeli Narkotika Gol I jenis Shabu seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa benar setelah itu terdakwa memerintahkan FIRMANSYAH Bin YANTO untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BCA atas nama HERA HELIYANTI. Kemudian setelah kurang lebih (2 Jam) FIRMANSYAH Bin YANTO menunggu, FIRMANSYAH Bin YANTO ditelpon oleh nomor yang tidak dikenal dan mengarahkan FIRMANSYAH Bin YANTO ***"ke arah kantor gubernur kemudian dari kantor gubernur lurus kearah BTN setelah itu masuk kejalan kali mas sekitar sepuluh meter disebelah kiri ada bungkus makan warna hijau merek tajima"*** kemudian FIRMANSYAH Bin YANTO menuruti arahan atau petunjuk tersebut. Sesampainya FIRMANSYAH Bin YANTO ditempat yang diarahkan oleh pemilik nomor Handphone 085841425297, FIRMANSYAH Bin YANTO langsung menemukan paket Shabu yang FIRMANSYAH Bin YANTO pesan dari terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi HENDRA BORSIDIANTO Bin DAHALUDIN,

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 8 dari halaman 19 Putusan No.573/Pid.sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi FIRMANSYAH BIN YANTO pada hari Jum'at Tanggal 10 Agustus 2018 sekira Pukul 21.00 wib di Jl.Ir Rustandi Sugianto tepatnya sebelum Jembatan Pulau Baai Kota Bengkulu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin YANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu di bawah Jok sepeda motor Kawasaki Ninja warna Merah dengan No.Pol : B 3861 NGF yang dikendarai oleh FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin YANTO pada saat ditangkap;
- Bahwa benar saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin YANTO mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari terdakwa EDISON Als ASENS (yang merupakan Narapidana Lapas Bentiring Kota Bengkulu) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Firmansyah menerangkan dia membeli narkoba tersebut pada hari jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib dari terdakwa dengan cara FIRMANSYAH Bin YANTO menghubungi terdakwa via telepon untuk memesan/membeli Narkotika Gol I jenis Shabu seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar setelah itu terdakwa memerintahkan FIRMANSYAH Bin YANTO untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BCA atas nama HERA HELIYANTI. Kemudian setelah kurang lebih (2 Jam) FIRMANSYAH Bin YANTO menunggu, FIRMANSYAH Bin YANTO ditelpon oleh nomor yang tidak dikenal dan mengarahkan FIRMANSYAH Bin YANTO **"ke arah kantor gubernur kemudian dari kantor gubernur lurus kearah BTN setelah itu masuk kejalan kali mas sekitar sepuluh meter disebelah kiri ada bungkus makan warna hijau merek tajima"** kemudian FIRMANSYAH Bin YANTO menuruti arahan atau petunjuk tersebut. Sesampainya FIRMANSYAH Bin YANTO ditempat yang diarahkan oleh pemilik nomor Handphone 085841425297, FIRMANSYAH Bin YANTO langsung menemukan

Halaman 9 dari halaman 19 Putusan No.573/Pid.sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Shabu yang FIRMANSYAH Bin YANTO pesan dari terdakwa

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi WAYAN SURATMI Binti GIRI MUKMIN (alm),,

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan merupakan suami saksi sendiri ;
 - Bahwa benar saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa benar saksi sekarang ini sebagai napi karena maslah narkoba;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no. rekening 6555068399 an HERA ELYANTI dan 1(satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019002650303938 warna kuning emas tersebut adalah milik HERA ELYANTI;
 - Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan HERA ELYANTI hanya saja ia merupakan teman saksi;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) buku tabungan BCA dengan no. rekening 6555068399 an. HERA ELYANTI dan 1(satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019002650303938 warna kuning emas tersebut saat ini dikuasai oleh EDISON als ASENS hal tersebut saksi ketahui pada saat saksi diperiksa oleh penyidik dimana saat itu diperlihatkan barang bukti tersebut oleh penyidik yang memberitahukan kepada saksi bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa buku tabungan BCA dengan no. rekening 6555068399 an. HERA ELYANTI tersebut digunakan oleh terdakwa untuk transfer uang hasil jual beli Narkoba;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 terdakwa melakukan transaksi Narkoba Gol. I jenis shabu dan no rekening 6555068399 tersebut digunakannya untuk transfer penjualan narkoba.
 - Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no. rekening 6555068399 an. HERA ELYANTY dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019002650303938 warna kuning emas adalah milik terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi FIRMANSYAH als FIRMAN BIN YANTO,

- Bahwa benar saksi pada hari jum'at tanggal 10 agustus 2018 sekira jam 21.00 wib telah ditangkap oleh petugas BNN Kota Bengkulu;
- Bahwa benar saksi ditangkap karena terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang saksi lakukan ;
- Bahwa benar narkoba Gol I jenis shabu tersebut, saksi dapat dengan cara membeli dari terdakwa EDISON Als ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS (alm) pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang saksi beli dari EDISON Als ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS (alm) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saksi membeli Narkoba Gol I jenis shabu dari EDISON Als ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS (alm) lebih kurang 7 (tujuh) kali
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana EDISON Als ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS (alm) mendapatkan narkoba Gol I jenis shabu yang dijual kepada saksi tersebut.
- Bahwa benar cara Saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin YANTO membeli narkoba tersebut dari terdakwa adalah dengan cara menghubungi nomor handphone 081212399973 milik terdakwa,
- Bahwa benar setelah terdakwa setuju atas pesanan saksi maka terdakwa meminta agar saksi mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening atas nama HERA ELYANTI sebanyak Rp.300.000,-
- Bahwa benar sekira dua Jam kemudian terdakwa mengirimkan no hand phone 085841425297 dan nomor tersebutlah yang mengirimkan atau memberikan shabu kepada saksi FIRMAN yakni dengan mengarahkan saksi FIRMAN untuk mengambil paketan shabu-shabu tersebut kearah Kantor Gubernur yang terletak di kelurahan padang Harapan Kecamatan gading Cempaka Kota Bengkulu dan dari Kantor Gubernur lurus kearah BTN disebelah kanan Jalan Kali Mas setelah itu masuk ke Jalan Kali Mas sekitar 10 meter disebelah kiri ada bungkus makanan warna hijau merk TAJIMA dan setelah mengikuti petunjuk peta



tersebut saksi FIRMAN langsung menemukan paket shabu pesanan yang dibelinya dari Terdakwa tersebut.

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no. rekening 6555068399 an. HERA ELYANTI dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019002650303938 warna kuning emas adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **EDISON ALS ASENS bin (ALM) IRAWAN FIRDAUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa adalah Napi di Lapas Benteng;
- Bahwa benar terdakwa dihukum karena kasus narkoba;
- Bahwa benar keterangan terdakwa yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib FIRMAN ada menghubungi terdakwa dan ingin memesan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berkata "bang saya ndak belanja" dan terdakwa jawab "yang berapa ding" dan dijawab oleh FIRMAN "yang tigo ribu" dan terdakwa jawab kembali "kirimlah duitnya" dan dijawab oleh FIRMAN "iyo bang kirimlah rekening nyo";
- Bahwa benar shabu yang dipesan oleh FIRMAN tersebut yakni seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan rekening tempat transfer uang pembelian shabu tersebut adalah Rekening BCA dengan nomor 6555068399 an. HERA ELYANTI
- Bahwa benar setelah terdakwa memastikan uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) telah dikirim oleh FIRMAN untuk pembayaran pembelian shabu tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengirimkan no hand phone 085841425297 (pemilik nomor tersebut bernama ROBI yang tidak terdakwa ketahui tempat tinggal nya) dan nomor tersebutlah yang mengirimkan atau memberikan shabu kepada FIRMAN dan saat menghubungi ROBI tersebut terdakwa memerintahkan ROBI melalui sms dengan berkata "no HP 082186542202 memesan shabu seperempat paket Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)" dan di jawab ROBI Y (menandakan ia mengerti), setelah itu terdakwa tidak pernah menghubungi FIRMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang bernama HERA ELYANTI sebagai pemilik rekening tempat transfer pembelian shabu tersebut adalah teman dari istri terdakwa sedangkan ATM rekening tersebut ada pada terdakwa ;
- Bahwa benar isteri terdakwa bernama Suratmi tidak tahu bahwa terdakwa dalam tahanan menjual Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan hubungan mereka hanya melalui hand phone orang tersebut bertempat tinggal di Aceh dan terdakwalah yang mengendalikan penjualan melalui telepon.;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa hanya berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dan masih menjalani hukuman;

Menimbang; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a) UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang; oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternative maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari surat dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang relevan bagi diri terdakwa untuk dipertimbangkan adalah dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"



2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I
3. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika

Ad.1.Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " Barang Siapa " atau ' HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa **EDISON ALS ASENG bin (ALM) IRAWAN FIRDAUS** dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi DODY,HENDRA,SURATMI dan FIRMANSYAH yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa **EDISON ALS ASENG bin (ALM) IRAWAN FIRDAUS** maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **EDISON ALS ASENG bin (ALM) IRAWAN FIRDAUS** yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2.Menimbang; Bahwa menurut Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang; bahwa unsur ini bersifat alternative artinya jikalau salah satu unsur dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsure yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang; bahwa dalam hal ini majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkan unsur unsur **Menjadi Perantara Jual Beli;**

Menimbang; Bahwa yang dimaksud dengan Menjadi Perantara Jual Beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung anatar penjual dengan pembeli dalam hal ini proses jual beli Narkotika.

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didukung dengan keterangan terdakwa, para saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga terdakwa tidak berhak memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang; bahwa dalam persidangan saksi Firmansyah menerangkan bahwa ia pernah menghubungi terdakwa yang sedang berada di Lapas untuk membeli narkoba.Dan dalam pembicaraan terse but saksi ingin membeli shabu sebanyak Rp.300.000,- dan setelah disepakati maka terdakwa menyuruh saksi mentransfer uang kepada rekening yang diberikan terdakwa dan selanjutnya saksi mentransfer uang tewrsebut;

Menimbang; bahwa terdakwa menerangkan setelah meyakini uang telah ditransfer oleh saksi Firmansyah maka terdakwa menghubungi temannya bernama ROBI dan selanjutnya ROBI menghubungi saksi Firmansyah untuk mengambil narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan peta yang diberikan orang bernama ROBI.Dan keterangan terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi Firmansyah;

Menimbang; bahwa berdasarkan sertifikat laporan pengujian dari balai POM Bengkulu yang menerangkan bahwa benda berupa crystal warna putih adalah mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I) nomor urut 61 UU RI.No.5 tahun 2009;

Halaman 15 dari halaman 19 Putusan No.573/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.3. Menimbang; bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Firmansyah yang menerangkan bahwa benar berawal saat Saksi FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin menghubungi nomor handphone 081212399973 milik terdakwa, untuk memesan Paket Shabu yang termasuk Narkotika Golongan I seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan berkata "bang sayo ndak belanja" dan terdakwa menjawab "yang berapa ding" dan dijawab oleh saksi FIRMAN "yang tigo ribu" dan terdakwa menjawab kembali "kirimlah duitnya" dan dijawab oleh saksi FIRMAN "iyo bang kirimlah rekening nyo".

Menimbang; bahwa setelah terdakwa dan saksi FIRMANSYAH sepakat untuk jual beli Narkotika tersebut kemudian terdakwa mengirimkan Nomor Rekeningnya yakni rekening tabungan BCA dengan nomor 6555068399 atas nama HERA ELYANTI, selanjutnya saksi FIRMAN langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) melalui Rekening BCA atas nama HERA HELIYANTI dan sekira dua Jam kemudian terdakwa mengirimkan no hand phone 085841425297 dan nomor tersebutlah yang mengirimkan atau memberikan shabu kepada saksi FIRMAN yakni dengan mengarahkan saksi FIRMAN untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut kearah Kantor Gubernur yang terletak di kelurahan padang Harapan Kecamatan gading Cempaka Kota Bengkulu dan dari Kantor Gubernur lurus kearah BTN disebelah kanan Jalan Kali Mas setelah itu masuk ke Jalan Kali Mas sekitar 10 meter disebelah kiri ada bungkus makanan warna hijau merk TAJIMA dan setelah mengikuti petunjuk peta tersebut saksi FIRMAN langsung menemukan paket shabu pesanan yang dibelinya dari Terdakwa tersebut, sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu;

Halaman 16 dari halaman 19 Putusan No.573/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Menimbang; bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa ia terdakwa hanya berperan sebagai perantara untuk menghubungkan saksi Firmansyah dengan orang bernama ROBI yang belum dikenal oleh terdakwa namun sudah sering berhubungan melalui tilpon;

Menimbang; bahwa terdakwa adalah orang yang menghubungkan saksi Firmansyah dengan orang bernama ROBI namun uang pembelian shabu tersebut telah ditransfer oleh Firmansyah kerekening terdakwa sendiri;

Menimbang; bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka sudah jelas terlihat adanya kerjasama yang tersusun sistimatis diantara terdakwa dengan saksi Firmansyah serta orang bernama Robi sebagai orang yang beroeran menyediakan narkoba;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- 1.Terdakwa adalah Nara Pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dam persidangan

Memperhatikan Pasal.114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EDISON ALS ASENS bin (ALM) IRAWAN FIRDAUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana **penjara selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Rekening tabungan BCA dengan nomor rekening: 6555068399 atas nama HERA ELYAN
 - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor: 6019002650303938, warna kuning emas
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia tipe 130, warna putih. (dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara **sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Senin tanggal 10 Desember 2018** oleh kami **DIRIS SINAMBELA,SH**, sebagai Hakim Ketua, **BOY SYAILENDRA,SH** dan **MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 12 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **HASNANIAR,SH** Panitera Pengganti pada dihadiri **DEDY ABDURRAHMAN , SH** Jaksa pada Kejaksaan Negeri dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari halaman 19 Putusan No.573/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BOY SYAILENDRA,SH.

DIRIS SINAMBELA,S.H,

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti,

HASNANIAR,SH

Halaman 19 dari halaman 19 Putusan No.573/Pid.sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)